



PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, Kuwang, RT/RW xx/xx, xx, xx, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 381/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx November 19xx Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama xxx, Tempat dan tanggal lahir Sleman, 11 Juli 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Yang di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx) tertanggal, 11 November 1996, Setelah perkawinan tersebut, keduanya bertempat tinggal terakhir di xx, xx, RT/RW xx/xx, Kalurahan xx, Kapanewon xx, Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 381/Pdt.P/2024/PA.Smn



masing-masing bernama:

- 1.1. Anak I, perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 27 Agustus 1997, usia 27 tahun 2 bulan;
- 1.2. Anak II, Perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 27 Desember 2002, usia 21 tahun 11 bulan;
- 1.3. Anak III 16 tahun 11 bulan;
2. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2021 suami Pemohon meninggal dunia Karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: xxx tertanggal 25 Agustus 2021, dan hingga akhir hidupnya almarhum tetap beragama islam;
3. Bahwa almarhum suami Pemohon yang bernama xxx meninggalkan 1(satu) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu bernama: anak III, Laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 01 Oktober 2007 usia 16 tahun 11 bulan;
4. Bahwa kedua/ketiga/ anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum sekaligus ibu kandung dari anak-anak tersebut;
5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus jual beli berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xx, dengan surat ukur nomor xx tertanggal 14-04-1990 dengan luas 1745 meter persegi atas nama Anak I, anak II, anak III, serta segala sesuatu keperluan/kepentingan dari anak-anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama anak III, Laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 01 Oktober 2007 usia 16 tahun 11 bulan berada

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 381/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah perwalian atau kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

3. Menyatakan Pemohon berhak mewakilli anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal untuk mengurus jual beli berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xxx, dengan surat ukur nomor xxx tertanggal 14-04-1990 dengan luas 1745 meter persegi atas nama Nidha Agustin Pangestu, Devita Dewi Astuti, Hendi Oktri Pamungkas;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adiknya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor xxxx tanggal 10 Desember 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak I Nomor xxx tanggal 17 April 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak II Nomor xxx tanggal 26 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 381/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak III Nomor xxtanggal 03 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.4;
5. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman Nomor xx tanggal 11 Nopember 1996, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, Nomor xxx tanggal 1 Mei 1989, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman, Nomor xx tanggal 19 September 1997, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xx tanggal 18 Februari 2003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak III yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xxx tanggal 15 November 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xxx tanggal 25 Agustus 2021, yang

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 381/Pdt.P/2024/PA.Smn



bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xxx tanggal 01 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxyang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xx tanggal 25 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB xx Luas 1.745 meter persegi, yang terletak di Kelurahan xx Kecamatan xx Kabupaten Sleman dengan pemegang hak Nidha Agustin Pangestu, Devita Astuti, Hendi Oktri Pamungkas, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.13;

B. Saksi:

1.-----

Saksi I, umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Rejosari Kuwang, RT 03 RW 03, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Kiswanto karena Saksi adalah sebagai Saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama xxx berusia 27 tahun, xxx berusia 21 tahun dan xxx berusia 16 tahun;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama Kiswanto sudah meninggal dunia pada 3 (tiga) tahun yang lalu karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa sampai akhir hayat suami Pemohon, Pemohon tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 381/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Perwalian untuk anak bernama xxx ini diajukan untuk kepentingan jual beli tanah warisan dari xx;
- Bahwa benar orang tua xx sudah meninggal;
- Bahwa benar tanah yang akan dijual tersebut merupakan warisan dari orang tua Kiswanto;
- Bahwa ahli waris dari Kiswanto yaitu Pemohon sebagai isteri Kiswanto dan ketiga orang anaknya;
- Bahwa tanah warisan tersebut dijual untuk membayar hutang suami Pemohon (xx);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak dibawah perwaliannya adalah sebagai ibu kandung;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga Pemohon;

2.-----

Saksi II, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kuwang, RT 05 RW 04, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Kiswanto karena Saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama xxx berusia 27 tahun, xx berusia 21 tahun dan xx berusia 16 tahun;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama xx sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa sampai akhir hayat suami Pemohon, Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan Perwalian untuk anak bernama xx ini diajukan untuk kepentingan jual beli tanah warisan dari xx;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 381/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Kiswanto;
- Bahwa ahli waris dari Kiswanto yaitu Pemohon sebagai isteri Kiswanto dan ketiga orang anak nya;
- Bahwa tanah warisan tersebut dijual untuk membayar hutang suami Pemohon (xx);
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak dibawah perwaliannya sebagai ibu kandung;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah perwaliannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Permohonan Perwalian ini sudah mendapatkan persetujuan dari keluarga Pemohon;

Selanjutnya di dengar keterangan dari anak Pemohon yang sudah dewasa bernama xxx, umur 27 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Gayamsari, Rt 004 RW 029, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, memberikan keterangan pada pokok nya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya anak kandung dari Pemohon dengan almarhum Kiswanto;
- Bahwa benar ayah saya bernama Kiswanto telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa benar ayah saya bernama Kiswanto meninggalkan tanah bersertifikat atas nama ayah saya Kiswanto yang sekarang mau dijual untuk melunasi hutang almarhum Bapak Kiswanto;
- Bahwa saya tidak keberatan atas permohonan ini dan rela serta setuju tanah tersebut dijual untuk melunasi hutang almarhum ayah ayah bernama Kiswanto;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 381/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan penetapan wali atas anak yang bernama Hendi Oktri Pamungkas;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan Pemohon berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.10 berupa fotokopi buu Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang telah mengajukan penetapan perwalian merupakan bidang perkawinan menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan dan mempunyai hubungan keluarga dengan anak, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang dimintakan perwalian untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama Hendi Oktri Pamungkas adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah Ibu dari anak tersebut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 381/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Kiswanto, maka harus dinyatakan bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta anak Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon oleh karena itu keterangan dua orang saksi dan anak Pemohon tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Pemohon dan almarhum xxx telah menikah pada tahun 1996;
- Suami Pemohon yang bernama Kiswanto selaku ayah kandung anak sudah meninggal dunia pada tahun 2020;
- Pemohon dan suaminya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama xx berusia 27 tahun, xx berusia 21 tahun dan xx berusia 16 tahun;
- Anak yang bernama xx masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, bersikap baik terhadap anak-anak, beragama yang sama dengan anak dibawah asuhannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 381/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan perwalian ini diajukan untuk keperluan mewakili perbuatan hukum anak bernama Hendi Oktri Pamungkas dalam jual-beli tanah maka akan dinyatakan secara jelas peruntukan perwaliannya di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 381/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama **anak III**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 1 Oktober 2007, usia 16 tahun 11 bulan, berada di bawah kekuasaan/perwalian Pemohon (**Pemohon**) sebagai ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal mengurus jual beli berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor xx, dengan surat ukur nomor xx tertanggal 14-04-1990 dengan luas 1745 meter persegi atas nama anak I, anak II, anan III;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Elfira Hakim, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 381/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfira Hakim, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	0,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	185.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 381/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)